



Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Karina Martyana*

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri

martyanakarina@gmail.com

Muhammad Syahrul Munir

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri

*Corresponding author

Submitted: June 18, 2022

Accepted: June 21, 2022

Published: July 10, 2022

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i1.1033

Abstract: Sexual violence requires special attention and handling in law enforcement in Indonesia because it has permeated every element of human life, including within the scope of the household or marriage. Marital rape has a similar impact to the impact of marital rape outside of marriage, so it is not fair to distinguish rape that occurs outside or inside marriage because it is closely related to sexual justice and gender equality. The formulation of the problem in this study is how the general picture of domestic rape, how domestic rape is in the dynamics of law in Indonesia, and how rape in the household in the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*. This research includes library research with data collection methods contained in books or journals that have a relationship with discussion. The results of this study show that marital rape is an act of violence or coercion committed by the husband against the wife to carry out sexual activity without considering the condition of the wife. Marital rape has a severe impact on the victim, such as damage to the reproductive apparatus, damage to the menstrual cycle, and the possibility of beatings from the husband which then have a trauma impact. In The Criminal Code, marital rape complaint cannot be declared an act of rape of the husband against the wife, but is said to be a criminal act of mistreatment. In terms of *maqāṣid al-sharī'ah* the act of marital rape does not reflect the fulfillment of the purpose of sharia in marriage, especially from *maslahah al-daruriyyah*, namely *hifdz an-nafs* and *hifdz an-nasl*.

Keywords: *marital rape, maqāṣid al-sharī'ah*

Abstrak: Kekerasan seksual membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dalam penegakan hukum di Indonesia karena telah merasuki setiap elemen kehidupan manusia, termasuk dalam lingkup rumah tangga atau perkawinan. Pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) berdampak serupa dengan dampak pemerkosaan di luar perkawinan, sehingga tidaklah adil apabila ada perbedaan pemerkosaan yang terjadi di luar ataupun di dalam perkawinan karena berkaitan erat dengan keadilan seksual dan kesetaraan gender. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum tentang perkosaan dalam rumah tangga, bagaimana perkosaan dalam rumah tangga dalam dinamika hukum di Indonesia, dan bagaimana perkosaan dalam rumah tangga dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pengumpulan data yang terdapat dalam buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. *Marital rape* berdampak cukup berat bagi korban, seperti rusaknya alat reproduksi, rusaknya siklus haid, dan dimungkinkan adanya pemukulan dari suami yang kemudian berdampak trauma. Dalam KUHP, aduan *marital rape* tidak bisa dinyatakan tindakan pemerkosaan suami terhadap istri, melainkan dikatakan tindak pidana penganiayaan. Dari sisi *maqāṣid al-sharī'ah* tindakan *marital rape* tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syariah dalam perkawinan, terutama dari *maslahah al-daruriyyah*, yaitu *hifdz an-nafs* dan *hifdz an-nasl*.

Kata Kunci: *marital rape, maqāṣid al-sharī'ah*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui akad serta syarat-syarat yang sah dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹ Tujuan utama dari pernikahan adalah mencegah perzinahan serta meneruskan keturunan. Terdapat nilai-nilai transendental (*ilahiyyah*) dalam pernikahan yang dilakukan secara sadar antara suami-istri yang pelaksanaannya atas dasar kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Kodrat perempuan sebagai seorang istri adalah dalam kondisi apapun harus bisa memenuhi kemauan suami, termasuk dalam hal berhubungan suami-istri atau melakukan hubungan seksual. Apabila seorang istri menolak keinginan suami maka istri dinyatakan berdosa besar. Hal ini tidak jarang dijadikan alasan beratas namakan agama. Dengan adanya prinsip seperti itu, maka wajar jika setelah itu terjadi adanya pemaksaan seksual atau pemerkosaan oleh suami kepada istri, dimana diantara keduanya seharusnya menggauli secara *ma'ruf* dan penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan.

Kekerasan adalah perilaku tidak terpuji dan dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang kepada seseorang maupun sekelompok orang lainnya. Kekerasan tersebut akan menimbulkan efek buruk secara fisik, emosional, bahkan psikologi seseorang yang menjadi sasaran atau yang biasa disebut dengan korban. Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan ialah suatu perilaku atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya.²

Suami-istri dalam rumah tangga seharusnya memiliki sikap saling pengertian dan menghargai hak dan kewajiban diantara keduanya. Namun, dalam kenyataannya, kerap kali suami-istri sulit untuk mengontrol emosi ketika mengalami masalah-masalah dalam keluarganya, sulit menggunakan pikiran dingin antar keduanya sehingga berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, bahkan kerap kali adanya tindak kekerasan, diantaranya terhadap fisik, psikologis, maupun seksual dan bisa saja dari hal tersebut korban mengalami trauma yang cukup mendalam.

Tanpa adanya kehendak dan komunikasi antara pasangan suami-istri, sangat mungkin tidak ada kesamaan kepuasan. Apabila hubungan seksual tidak didasari kerelaan diantara keduanya dan dilakukan di bawah paksaan, maka hal tersebut bisa dikatakan melanggar hak perempuan secara berulang, kemudian menjadi pemerkosaan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri.

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 261-262.

² Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), hlm. 45.

Pemeriksaan selain terjadi di luar pernikahan, bisa saja terjadi di dalam pernikahan yang disebut *marital rape*.

Problem pemeriksaan dalam rumah tangga sering kali diartikan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri yang seharusnya disebut sebagai tindak kriminal. Namun, pemeriksaan dalam rumah tangga kerap kali berlandaskan dan berlandung dalam konsep agama dan adat.

Pada tanggal 22 September 2004, DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kemudian disebut dengan UU PKDRT. Undang-undang tersebut sebagai reaksi menyikapi masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dinilai cenderung meningkat.³ Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan di dalam UU PKDRT adalah kekerasan seksual dalam hubungan suami dan istri, yaitu berupa pemaksaan hubungan seksual antara suami-istri yang dalam perspektif modern disebut dengan perbuatan *marital rape*.

Tidak berbanding lurus dengan UU PKDRT, beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga lain yang ada sebelumnya seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan *marital rape*. Ketiadaan aturan yang ada ini mengakibatkan sebagian masyarakat muslim memandang perilaku kekerasan seksual yang umumnya dilakukan suami terhadap istri dianggap wajar dengan dilegitimasi melalui pemahaman dalil agama. Sejumlah pernyataan yang kerap kali dilontarkan sebagai pembenar antara lain adalah bahwa hubungan seksual merupakan hak suami yang menjadi kewajiban istri dan istri wajib patuh kepada suaminya karena hubungan suatu perbuatan yang dibenarkan dalam agama.

Pemeriksaan dalam keluarga terhadap istri dianggap bukan tindakan kejahatan, tetapi malah dianggap hal yang biasa saja dan wajar. Oleh sebab itu, segala usaha untuk mencari keadilan dalam kasus pemeriksaan dalam rumah tangga dianggap berlebihan. Padahal pemeriksaan bisa saja berakibat fatal bagi korban yang mengalami. Pemaksaan hubungan yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya bertentangan dengan prinsip dan dasar Islam tentang seksualitas dalam suatu pernikahan. Suami yang beranggapan memiliki hak penuh atas istrinya sehingga kerap kali memiliki egois yang sangat tinggi menyebabkan pemaksaan, terutama dalam hubungan seksual. Istri tidak dapat mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemeriksaan karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pemeriksaan dalam pernikahan bukan

³ *Ibid*, 75.

dikategorikan pemerkosaan, melainkan kekerasan atau penganiayaan. Maka, jika istri tetap ingin melaporkan suami, kasus ini dianggap dan diproses oleh Pasal 352⁴, 354⁵, dan 356⁶ KUHP atas kasus penganiayaan.

Marital Rape hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pemerintah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban dan memberi hukuman setimpal bagi pelaku. Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah disahkan, namun di dalam pasal-pasal tersebut, terutama dalam Pasal 46 yang mengatur soal sanksi tidak menyebutkan hukuman minimal, sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku cenderung masih jauh dari rasa keadilan.

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Jenis kekerasan seksual yang juga dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam UU TPKS Pasal 4 Ayat (2) huruf h adalah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Dalam hal ini, baik dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sendiri, masih belum mendapat perhatian secara penuh terhadap kejahatan yang terjadi dalam sebuah ikatan pernikahan, terutama dalam *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, masih banyak yang melakukan kejahatan tersebut karena kurangnya pemahaman dalam ilmu agama dan juga penerapan hukum yang masih longgar.

Tujuan penetapan hukum Islam yang disebut dengan *Maqāṣid Al-Shari'ah* adalah berupaya pemeliharaan kemaslahatan hidup manusia, mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan diri dari bahaya. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam adalah

⁴ Pasal 352 KUHP yang berbunyi “(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

⁵ Pasal 354 KUHP yang berbunyi “(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

⁶ Pasal 356 KUHP yang berbunyi “ Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga: 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.”

demi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Hukum Islam beranggapan semuanya adil membawa rahmat, mengandung maslahat dan membawa hikmah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dideskripsikan bahwa substansi permasalahan *Marital Rape* adalah tindak pemaksaan yang seringkali berupa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan keadaan istri. Sedangkan agama dan kemanusiaan selalu berjalan beriringan karena agama diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. *Marital Rape* merupakan *wasilah* yang dapat menghalangi dan menggagalkan bagi terwujudnya *Maqāṣid Al-Shari'ah* yang ingin dicapai dalam hubungan seksual, bahkan dapat menyebabkan terjadinya *mafsadah* bagi manusia, khususnya bagi istri yang menjadi objek perbuatan tersebut.

Apakah publik masih memandang sebelah mata terhadap kasus *marital rape*, sementara khususnya kaum perempuan terus dirugikan, baik mental maupun fisiknya. Berangkat dari problematika tersebut, dimana sering terjadi kekerasan seksual atau perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang seharusnya masuk dalam tindakan kriminal, akan tetapi selalu berlandung dalam konsep agama, maka penelitian tentang *Marital Rape* dalam perspektif *Maqāṣid Al-Shari'ah* sangat penting untuk dilakukan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya istilah *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga sehingga *marital rape* dianggap remeh oleh publik karena di dalam pernikahan suami dianggap memiliki hak penuh atas istri. Padahal, *marital rape* berdampak sangat buruk bagi istri sebagai korban.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*), diantaranya:

1. Penelitian Aida Berliana Cahyaningrum Arifin yang berjudul “Tinjauan Hukum *Marital Rape* dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.⁷
2. Penelitian Suriati Andayani yang berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif *Hifẓ Al-Nasl* (Keturunan)”.⁸
3. Penelitian Riskyanti Juniver Siburian yang berjudul “Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga”.⁹

⁷ Aida Berliana Cahyaningrum Arifin, ‘Tinjauan Hukum *Marital Rape* dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, (Skripsi: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2017).

⁸ Suriati Andayani, ‘Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif *Hifẓ Al-Nasl* (Keturunan)’, (Skripsi: Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016).

4. Penelitian Aldila Arumita Sari dan RB. Sularto yang berjudul “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia”.¹⁰
5. Penelitian Pandu Love Rahadityo yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/PID/B/2011/PN.BGL).¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang *marital rape* atau kekerasan seksual atau perkosaan dalam rumah tangga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan dari segi pokok pembahasan. Penelitian yang *pertama* membahas bahwa tindakan *marital rape* bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban suami dan ketentuan HKI. Di sini dinyatakan bahwa jelas kedudukan suami dan istri setara. Penelitian *kedua* membahas dampak kekerasan seksual terhadap istri. Penelitian *ketiga* membahas tentang perkembangan unsur perkawinan sebagai bentuk tindak pidana materiil di Indonesia, dimana awalnya hukum pidana di Indonesia beranggapan bahwa pemaksaan hubungan seksual tidak nyata adanya karena sudah dalam ikatan pernikahan. Penelitian *keempat* mengatakan bahwa *marital rape* ditempatkan dalam klasifikasi penganiayaan bukan perkosaan. Penelitian *kelima* membahas tentang korban perkosaan dalam rumah tangga yang mendapatkan perlindungan dari hukum.

Dari uraian di atas, maka dapat kita ketahui bahwa penelitian terdahulu belum membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *marital rape* secara gamblang, seperti penyebab *marital rape* terjadi, kemudian penelitian terdahulu juga belum membahas tentang *marital rape* menurut dinamika hukum di Indonesia dan menurut Maqāṣid Al- Shari’ah. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti saat ini adalah bagaimana perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam persepektif Maqāṣid Al-Shari’ah.

Secara metodologis, peneliti menggunakan jenis kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mencari informasi dan data dari karya pustaka atau berdasarkan literatur yang ada atau sumber-sumber data yang diperoleh, baik dari buku-buku maupun kitab-

⁹ Riskyanti Juniver Siburian, ‘Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga’, *Lambung Mangkurat Law Journal*, vol. 5 no. 1 (2020). DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.118>.

¹⁰ Aldila Arumita Sari dan RB. Sularto, ‘Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 1, (2019), DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>.

¹¹ Pandu Love Rahadityo, ‘Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor; 912/PID/B/2011/PN.BGL)’, (Skripsi: Fakultas Hukum UNS Surakarta, 2019).

kitab yang sesuai dengan judul. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Definisi kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 1 UU PKDRT, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi tersebut mengadopsi definisi kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Woman*) dalam ruang lingkup yang lebih spesifik.

Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Woman*), yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-sewenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹² Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup tetapi tidak hanya terbatas pada hal sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa.

¹² Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Woman*), Pasal 1.

- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Kekerasan adalah tindakan tidak terpuji yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada seorang atau sekelompok orang dan sengaja untuk membuat celaka atau membuat penderitaan kekerasan secara fisik maupun non-fisik.¹³

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, maupun seksual, termasuk di dalamnya terdapat adanya ancaman dari pelaku, pemaksaan atau perampasan kebebasan untuk hidup secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi korban yang mengalami kekerasan. Hal ini telah dijabarkan menurut Pasal 1 Deklarasi PBB pada tanggal 20 Desember 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.¹⁴

Menurut Poerwandari, kekerasan terhadap perempuan bisa saja terjadi di dalam rumah tangga atau perkosaan oleh orang lain yang tidak dikenal. Kekerasan ini berdampak pada fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan yang biasanya dianggap lemah oleh pelaku.¹⁵

Mansour Fakih berpendapat bahwa kekerasan adalah serangan terhadap fisik yang kemudian berdampak pada mental psikologi seseorang. Kekerasan yang kerap kali terjadi kepada istri tidak hanya dirasakan oleh istri dalam rumah tangga saja tetapi kerap kali kekerasan menjalar ke luar lingkup sosial masyarakat.¹⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang biasa disebut KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang yang kerap kali istri menjadi korbannya yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan atau kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang kemudian Undang-undang ini menjadi acuan pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, dan yang dimaksud korban adalah suami, istri, anak, maupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga.

Bentuk-bentuk kekerasan diantaranya, yaitu:

¹³ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 241.

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 34.

¹⁵ Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 155.

¹⁶ HA. Subino Hadisubroto, dkk., *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 95.

Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*)

Karina Martyana and Muhammad Syahrul Munir

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i1.1033

- a. Kekerasan fisik, yaitu segala bentuk perbuatan untuk menyerang dan melukai pada tubuh, misalnya dengan cara memukul, membakar, menusuk, dan bentuk kekerasan lainnya.
- b. Kekerasan psikis, yaitu tindakan menyerang mental atau perasaan seseorang dengan tujuan menghina, menghukum atau merendahkan martabatnya dengan melontarkan caci-maki, penghinaan, penelantaran, pembatasan nafkah, poligami yang bertujuan untuk menyakiti, serta perampasan kemerdekaan.
- c. Kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang secara khusus dimaksudkan dengan tindakan untuk menyerang seksualitas seseorang, misalnya pelecehan seksual, perkosaan, perbudakan seksual, dan penghamilan paksa.¹⁷
- d. Kekerasan ekonomi atau penelantaran, yaitu tindakan akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban.¹⁸

Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*)

Secara terminologi, *Marital Rape* berasal dari bahasa Inggris yaitu *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan dan *rape* yang berarti perkosaan. Secara luas, perkosaan sebagai segala bentuk pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Secara terminologi, *marital rape* didefinisikan sebagai sebuah tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Farha Ciciek mengelompokkan *marital rape* menjadi tiga bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri dalam kondisi tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *marital rape* adalah perbuatan pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri karena adanya unsur-unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan fisik maupun psikis. Perbedaan antara pemerkosaan di dalam dan di luar perkawinan terletak pada ada tidaknya status perkawinan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, bentuk pemerkosaan di luar perkawinan dapat juga terjadi di dalam perkawinan.

¹⁷ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: The Asian Foundation, 1999), hlm. 24.

¹⁸ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hlm. 53.

¹⁹ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 11-12.

Diantara bentuk-bentuk *marital rape* adalah sebagai berikut:

- a. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
- b. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupi.
- c. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya.
- d. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambahkan gairah seksual.

Penyebab dari *marital rape* dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyebab secara langsung dan penyebab secara tidak langsung. Penyebab langsung *marital rape*, yaitu:²⁰

- a. Libido yang tidak seimbang. Dorongan seksual yang dimiliki tiap individu berbeda, terlebih antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penolakan istri. Penolakan ini oleh suami kerap diartikan sebagai pembangkangan karena terdapat keyakinan bahwa melayani suami merupakan sebuah kewajiban.
- c. Suami terpengaruh alkohol dan obat-obatan yang mengakibatkan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol.

Penyebab tidak langsung *marital rape*, yaitu:

- a. Kurangnya komunikasi

Kebahagiaan suami-istri terletak pada keterbukaan diantara mereka. Sayangnya, seks dalam rumah tangga kurang dibicarakan secara terang-terangan. Hal tersebut juga diperparah dengan budaya yang menganggap bahwa istri hanya berkewajiban melayani suami tidak kurang dan tidak lebih.

- b. Suami pernah diketahui selingkuh

Selingkuhnya suami dengan perempuan lain secara tidak langsung memicu kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri akan dengan sendirinya merasa malas untuk melakukan hubungan seksual. Hal tersebut karena istri terbayang saat suami melakukannya dengan selingkuhannya.

- c. Kawin paksa

Kawin paksa lumrah membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami dan istri. Persoalan-persoalan rumah tangga pun jarang dikomunikasikan dengan baik, termasuk masalah seksualitas.

²⁰ Ibid, 25-27.

Hubungan suami-istri terhadap seks memang sesuatu yang halal tetapi tidak diperbolehkan adanya kekerasan atau pemaksaan seperti pemukulan maupun penganiayaan. Bagaimanapun, keadaan istri pada saat suami menginginkan hubungan seksual, istri wajib melayani permintaan suami. Akan tetapi, hal tersebut boleh ditolak istri apabila istri memang dalam keadaan sakit atau tidak enak badan sehingga tidak bisa melayani suami sampai rasa sakit tersebut hilang. Jika suami tetap ingin melakukan hubungan seksual dengan paksaan, bahkan adanya pemukulan maka suami tersebut sudah termasuk melanggar *muasyaroh bil ma'ruf*, yaitu berbuat aniaya kepada seseorang yang seharusnya ia lindungi, yaitu istri.

Larangan adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam pernikahan di dalam persepektif al-Qur'an. Suami memiliki kekuasaan atas istrinya, terutama dalam hubungan seksual. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan. Istri tidak dapat mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan, karena di dalam KUHP pemerkosaan dalam pernikahan bukan dikategorikan pemerkosaan melainkan kekerasan atau penganiayaan, maka jika istri tetap melaporkan suami, kasus ini akan dianggap dan diproses oleh Pasal 352, 354, dan 356 KUHP atas kasus penganiayaan.²¹

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Penjelasan tersebut tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5.

Kemudian, Pasal 8 menjelaskan tentang kekerasan seksual yang berbunyi kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Tindakan kekerasan yang dilakukan, baik secara fisik maupun secara psikis, dan dampak dari

²¹ *Ibid*, 32.

perbuatan *marital rape* berakibat besar bagi korban, baik secara fisik maupun psikis. Dampak secara fisik menimbulkan lecet vagina, jika perlakuan suami kasar, maka dimungkinkan adanya pemukulan. Kemudian, dampak psikis yaitu adanya trauma atau ketakutan berhubungan seksual, dengan ciri-ciri seperti marah, merasa bersalah, rendah diri, malu, bahkan merasa terhina. Maka dapat disimpulkan bahwa *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap istri di dalam rumah tangga yang terdapat unsur pemaksaan seksual yang berdampak buruk bagi istri secara fisik maupun psikis. *Marital rape* ini seharusnya mendapat perlindungan baik dari masyarakat maupun dari aparat pemerintahan.

Maqāṣid Al-Sharī'ah.

Maqāṣid Al-Sharī'ah secara *lughawi* atau bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *Maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²² Secara Terminologi, *Maqāṣid Al Sharī'ah* diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah) di balik pembuatan syariat dan Hukum.²³ Ulama fikih mendefinisikan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki Syari' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Di kalangan ulama Ushul Fikih, *Maqāṣid Al-Sharī'ah* juga disebut dengan *asrar asy-syariah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Maqāṣid Al-Sharī'ah menurut Abdullah Yusuf Ali adalah segala apa yang digunakan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hamba-Nya. Ahmad Ar-Raisuni berpendapat bahwa *Maqāṣid Al-Sharī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam karena yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *bikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum.²⁴

Konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah* berguna untuk menyelesaikan masalah seputar nikah, beda agama, dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman.²⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid Al-Sharī'ah* merupakan tujuan Allah dan

²² Asrafi Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

²³ *Ibid*, 65.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 126.

²⁵ *Ibid*, 137.

Rasul-Nya dalam merumuskan syari'at Islam untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

Perkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam ikatan perkawinan, hubungan suami-istri (seks) adalah sesuatu yang halal tetapi tidak sampai membolehkan kekerasan-kekerasan yang memungkinkan ada di dalamnya. Membolehkan hubungan seks dalam ikatan perkawinan adalah mendukung kelangsungan hidup manusia dan sangat manusiawi, sementara membolehkan kekerasan bukan hanya tidak manusiawi, akan tetapi pada tingkat kualitasnya yang tertinggi ia menghentikan derap langkah manusia itu sendiri. Apabila hal tersebut terjadi, maka pelakunya semestinya diancam karena kekerasan atau pemaksaan yang dilakukannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan tindakan pemerkosaan, diancam dengan hukuman yang pertama pelaku tindak pemerkosaan diancam dengan rajam apabila ia sudah menikah, sedangkan yang belum menikah dicambuk karena ia telah melakukan zina. Hukuman yang kedua adalah si pelaku diancam hukuman karena tindak pidana pemaksaan. Dari kedua ancaman tersebut, ancaman pertama tentu saja tidak mungkin dijatuhkan kepada suami sebab hubungan mereka adalah sah, legal, dan tidak mungkin dikategorikan zina. Namun, pemaksaannya tidak berbeda dengan pemaksaan yang dilakukan dalam sebuah perkosaan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP.

Meskipun telah ada undang-undang yang dapat digunakan untuk menuntut suami yang melakukan pemerkosaan dalam rumah tangga. Akan tetapi, pada praktiknya, pemerkosaan dalam rumah tangga mengalami kendala untuk diproses secara hukum. Kendala tersebut antara lain:²⁶

- a. Terjadi di ruang yang sangat privat sehingga pada umumnya tidak ada orang yang mengetahui selain pelaku dan korban.
- b. Sebagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya, pemerkosaan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai aib keluarga yang tabu untuk diceritakan pada orang lain.
- c. Terjadi pada pasangan yang sah untuk melakukan hubungan seksual, baik menurut hukum negara maupun hukum agama.

²⁶ Muyassarotus Solichah, 'Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis', dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004), hlm. 112.

- d. Sebagaimana perkosaan diatur di luar perkawinan, unsur paksaan pada pemerkosaan dalam perkawinan seringkali sulit dibuktikan secara fisik.

Namun, untuk kejahatan kekerasan fisik dan psikis ringan berupa kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antara suami-istri, maka yang berlaku adalah delik aduan dimana korban itu sendiri yang melaporkan secara langsung kepada kepolisian atau memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan frasa “kekerasan seksual”, frasa yang lebih detail, yaitu “kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga” juga terdapat di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Ketentuan UU PKDRT ini memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU PKDRT sepanjang korban menetap dalam lingkup rumah tangga atau korban berada dalam lingkup rumah tangga pelaku.

UU TPKS akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Jenis kekerasan seksual yang juga dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam UU TPKS Pasal 4 Ayat (2) huruf h adalah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Perkosaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Menurut Hukum Islam

Berdasarkan pada beberapa pengertian secara teoritis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dirumuskan kedalam kategori *Marital Rape*. Adapun bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut. (1) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya menggauli dalam keadaan suami mabuk. (3) Menggauli istri pada saat istri sedang tidur. Maka dari itu istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karena dampak dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat hubungan seks. Pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri datang bulan.

Al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam tinjauan agama secara makro, maka pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama diturunkan oleh Allah ke bumi tentu tidak hanya diturunkan oleh Allah ke bumi begitu saja, karena didalam agama tersebut ada pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi. Agama turun disaat-saat dehumanisasi terjadi secara sadis ditengah-tengah komunitas sosial dalam masyarakat arab jahiliah, yang hidup diatas perbudakan yang menghancurkan nalar kemanusiaan. Agama diturunkan adalah untuk memberikan ruang gerak bagi mereka, mendorong perubahan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Perbudakan sebagai praktik dehumanisasi adalah artikulasi dari kebodohan dan kerakusan untuk berkuasa, karenanya Allah melihat dehumanisasi dan perbudakan itu melanggar fungsi, tujuan dan epistrem kenapa manusia diciptakan.

Manusia adalah individu yang bebas, dilahirkan tanpa keterikatan apapun dengan dunia mereka, akan tetapi pengalaman sejarah kehidupan mendorong mereka untuk bebas. Disinilah peran agama sebagai pusat mitologi yang mengajarkan kesederajatan antara manusia agar satu tidak membinasakan yang lain dengan cara-cara sewenang-wenang, kelompok yang satu dengan yang lain tidak saling bertikai serta yang kuat tidak boleh mengeksploitasi yang lemah. Sikap-sikap seperti itu hanyalah menandakan keserakahan dan amoralitas seseorang atau sekelompok orang, yang pada gilirannya dapat menciptakan dehumanisasi bagi umat manusia sebagai antroposentrisme sejarah.²⁷

Agama dan kemanusiaan adalah dua konsepsi yang tidak bisa dipisahkan dengan menggunakan apapun, karena agama diturunkan oleh Allah adalah untuk mengatur sirkulasi kehidupan manusia. Sebagai regulasi, tentu saja malaikat akan selalu menjaga dan mengawasi siapa saja yang melanggar regulasi tersebut. Karena hal tersebut maka, agama harus membebaskan, agama harus mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat, juga agama harus menjadi mesin penggerak untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan antar sesama manusia. Tidak ada perangai manusia yang subordinatif, tidak sederajat dan semuanya bermuara pada satu soal, yaitu bagaimana manusia mampu membangun kesadaran internal untuk memahami fakta-fakta soal dan kesadaran eksternal agar manusia yang satu dengan yang lainnya saling memahami dan menghormati.

²⁷ Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 214-215.

Kemudian Islam mengatur bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Memiliki hak untuk hidup, hak untuk menyatakan kehendak-kehendak bebas dan sekaligus juga hak untuk mendapatkan warisan, bukan untuk diwarisi sebagaimana pandangan masyarakat jahiliah islam yang menyejarah dan membangun kesadaran kemanusiaan itulah yang ingin kita tarik konteks perjuangannya untuk membebaskan perempuan.

Jika dikaitkan dengan *Maqāṣid Al-Shari'ah* kontemporer Jasser Auda maka *marital rape* ini termasuk merusak salah satu *Kulliyatu al-Khams*, yakni merusak pelestarian jiwa raga (*Hifdz al-Nafs*) yaitu merusak pada perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia atau yang lebih umum dikenal dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian merusak pemeliharaan perlindungan keturunan (*Hifdz al-Nasl*) karena menekankan pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan keadilan kebebasan. Dampak dari kekerasan seksual suami terhadap istri secara verbal bisa merusak akal (psikologi), fisik (badan/jiwa) dan seksual (alat reproduksi). Dari sisi tindak pidana hukum Islam perilaku tindak kekerasan seksual suami terhadap istri masuk dalam kategori hukum pidana *qishash* pencederaan atau penganiayaan yaitu pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Perkosaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Menurut Dinamika Hukum di Indonesia

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi penyimpangan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain. UU kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*Marital Rape*) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang tergabung dalam panitia khusus RUU KUHP telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai *Marital Rape* dengan alasan karena masyarakat belum siap menerima pasal yang kontroversial.

Berbeda dengan KUHP, UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam UU tersebut ada kata-kata untuk

kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga.

UU No.23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan) tidak hanya terjadi diluar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi. Namun harus disadari pula bahwa setiap korban mau melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual (*Marital Rape*) yang dialaminya. Banyak sebab yang membuat para korban enggan untuk melapor. Sebagian dari mereka menganggap bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur.

Pemaksaan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.²⁸

Pelecehan perempuan berarti pelecehan seks yang lebih khusus dikaitkan dengan perempuan, yaitu praktik menguasai perempuan, dengan merampas hak-hak asasi perempuan sebagai pribadi manusia. Namun pemahaman atas pelecehan ini, juga dianggap berlebihan, karena sama seperti pelecehan seks, tidak ada yang berkurang dalam pelecehan itu pada tubuh perempuan. semua penilaian itu menunjukka bahwa aspek-aspek manusia hanyalah dilihat pada sisi fisik lahiriahnya semata. Sama sekali tidak dilihat bahwa dibalik tubuh masing-masing manusia itu, terdapat jiwa, perasaan, hati dan pikiran, dan lebih lagi kehormatan, harga diri. Sisi diluar fisik lahiriah itu sama sekali dinisbikan, tidak diperhatikan, karena pemahaman dan penghormatan atas manusia memang semakin merosot.

Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik-praktik pelecehan perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata sosial dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam persepektif *Maqāṣid Al-Shari'ah* pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

²⁸ Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 45.

1. Pemerkosaan dalam rumah tangga atau *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Pemerkosaan terhadap istri atau biasa disebut *marital rape* ini dikategorikan sebagai kekerasan langsung yang merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dengan aman dan hak menikmati seksual dengan baik. *Marital rape* sangat berdampak cukup berat bagi korban, yaitu istri. Dampak *marital rape* seperti rusaknya alat reproduksi, rusaknya siklus haid, dimungkinkan adanya pemukulan dari suami yang kemudian berdampak trauma atau ketakutan berhubungan seksual.
2. Perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam hukum pidana umum Indonesia, yaitu KUHP belum ada peraturannya. KUHP yang berlaku sekarang hanya mengatur mengenai perkosaan yang dikenal secara umum, yaitu perkosaan yang terjadi diluar ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, sehingga perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan. Maka konsekuensinya terhadap istri selaku korban tidak bisa mengadukan pelaku dalam hal ini suami dengan tuduhan perkosaan. Seandainya bisa maka dalam penyelesaiannya perkara akan di proses sebagai tindak pidana penganiayaan yang dapat diancam dengan Pasal 351, 354, dan 356 jika mengacu pada KUHP. Perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan, tetapi perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT.
3. Pemaksaan hubungan seksual dalam relasi suami-istri merupakan bentuk kekerasan atau pemaksaan terhadap perempuan yang terberat karena tidak hanya membawa dampak buruk yang sifatnya fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu, sudah semestinya diperjuangkan sistem yang lebih adil dan lebih melindungi hak-hak seksual perempuan. Islam mengajarkan relasi seksual suami-istri yang sejajar dan setara, sehingga kesejajaran dan kesetaraan ini tertuang dalam ajaran Islam tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dan relasi yang baik dan patut antara suami dan istri (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga yang salah satu dampaknya adalah rusaknya alat reproduksi tidak dibenarkan dalam Islam dengan alasan dari sisi *Maqāṣid Al-Shari'ah* tindak kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan, terutama dari *Maslahah ad-Daruriyyah*, yaitu *hifdz an-nafs* dan *hifdz an-nasl*.

Daftar Pustaka

- Andayani, Suriati. “Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Keturunan)”, (Skripsi: Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016).
- Arifin, Aida Berliana Cahyaningrum. “Tinjauan Hukum *Marital Rape* dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Skripsi: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2017).
- Azis, Asmaeny. *Feminisme Profetik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2007.
- Basri, Asrafi Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: The Asian Foundation. 1999.
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Woman*). Pasal 1.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Djannah, Fathul. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LkiS. 2003.
- Hadisubroto, HA. Subino. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1993.
- Jamaa, La dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2008).
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni. 2007.
- Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1997.
- Nurhayati, Elli. *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*. Yogyakarta: Rifka Annisa. 2000.
- Sari, Aldila Arumita dan RB. Sularto, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, (2019), DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Siburian, Riskyanti Juniver. “Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.5 No.1, (Maret 2020). DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.118>.
- Solichah, Muyassarotus. “Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis”, dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA. 2004.
- Rahadityo, Pandu Love. “Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor; 912/PID/B/2011/PN.BGL)”, (Skripsi: Fakultas Hukum UNS Surak